



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan  
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**  
Nomor: 421.1 / Kep. 4279.1- Dikdas/ 2015

**TENTANG**

Pemberian Izin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan (YSP)  
Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu El - Qalam  
Jalan Flamboyan Blok C6 No. 22 Komplek Puri Pamulang Kelurahan Pamulang Barat  
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Sosial dan Pendidikan (YSP) pada tanggal 31 Agustus 2015 Nomor: 20/B/YSP-HM/VII/36.15.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Sosial dan Pendidikan (YSP) telah mengusahakan mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu El – Qalam Jalan Flamboyan Blok C6 No. 22 Komplek Puri Pamulang Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;  
c. Bahwa Persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang pemberian Izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat :  
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);  
2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Kasman Hadiwijaya, SH Nomor: 32 tanggal 19 Januari 2015, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Sosial dan Pendidikan (YSP).
2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Rabu tanggal Empat Belas Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan (YSP) untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu El - Qalam Jl. Flamboyan Blok C6 No. 22 Komplek Puri Pamulang Kelurahan Pamulang
- Kedua : Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu El - Qalam sekaligus sebagai Izin Operasional;
- Keempat : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Seksi Bina TK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Kelima : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut
- Keenam : sesuai dengan pasal pertama;
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 30 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Tangerang Selatan



Drs. H. Methodah S, M.Si  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP.19600801 198411 1 001